

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dapat merugikan baik secara fisik maupun psikologis, dan suatu perilaku seksual menyimpang yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Dania, 2020). Kekerasan seksual pada anak adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang lebih dewasa baik itu orang tidak dikenal, saudara kandung, orang tua dengan cara anak dijadikan sebagai pemuas hasrat seksual oleh pelaku tersebut (Lewoleba, 2020).

Kekerasan seksual merupakan salah satu fenomena sosial yang menjadi marak terjadi pemberitaannya. Di Indonesia sendiri, dilansir dari cnnindonesia.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa Indonesia darurat akan kasus kekerasan seksual. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU), dalam 5 tahun terakhir yakni periode tahun 2021-2025 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2022 sebanyak 9.588, tahun 2023 sebanyak 2.363, 2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 17.305 kasus, dan tahun 2025 terhitung sejak Januari-April sebanyak 5.950 kasus.

Di Kabupaten Cirebon kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi. Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terhitung 5 tahun terakhir periode 2021-2025 yakni pada tahun 2021 sebanyak 63 kasus, 2022 sebanyak 82 kasus, 2023 sebanyak 82 kasus, 2024 sebanyak 46 kasus, dan tahun 2025 periode Januari-April tercatat sebanyak 19 kasus. Dari data tersebut menunjukkan di Indonesia dan khususnya daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri tercatat bahwa kasus kekerasan seksual masih tinggi.

Anak-anak selalu digambarkan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan. Adanya pengalaman hidup yang sangat minim, perbedaan tingkatan usia antara anak dan orang dewasa, dan belum mengerti tentang *sex education* (pengetahuan seksual) atau tidak mengetahui suatu motif dari tindakan seksual, membuat anak-anak sangat lemah terhadap perilaku kekerasan seksual. (Dania, 2020)

Kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya anak perempuan di bawah umur tentu berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak dapat menimbulkan trauma yang berkelanjutan, yang berujung pada sikap tidak sehat seperti *inferiority complexes*, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan korban kekerasan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan efek psikologis jangka panjang terhadap korbannya. Selain itu, Tower (dalam Noviana 2015) menjelaskan bahwa anak membutuhkan waktu yang cukup lama yakni 3 tahun untuk terbuka dengan orang lain.

Perilaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang lain, pada faktanya di lapangan yang menjadi pelaku perilaku kekerasan ini tidak lain adalah dari orang terdekat mereka sendiri bahkan keluarga. Hal ini sejalan dengan definisi kekerasan pada anak menurut Campbell dan Humphrey, kekerasan anak merupakan suatu tindakan yang dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut (Karim, 2023).

Anak merupakan manusia dari keturunan orang tua yang dikategorikan berusia 5-13 tahun. Anak disebut sebagai manusia yang belum mengerti apa-apa. Anak sangat rentan sekali terhadap pengaruh di lingkungannya (Susila, 2024). Sesuai dengan perkembangannya anak harus mendapatkan perlakuan yang baik dan perhatian yang penuh untuk tumbuh kembangnya. Anak adalah pemimpin di masa depan, baik pemimpin untuk

dirinya, keluarga maupun bangsa dan negara. Undang-Undang Perlindungan anak telah memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan kebahagiaan bagi keluarga yang bersangkutan. Faktanya, tidak selamanya anak mendapatkan perlindungan bahkan di dalam keluarganya sekalipun. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya (Sari W. C., 2022). Karena itu adalah salah satu hak yang harus dipenuhi. Jika anak berada dalam keluarganya, maka hal itu menjadi tempat perlindungan utama bagi anak. Begitu juga jika anak berada di lingkungan sekolah, maka yang wajib melindungi anak adalah pihak sekolah mulai dari guru, staff dan yang lainnya. Anak seringkali mendapatkan kekerasan dalam kehidupannya. Kekerasan dalam arti luas menurut Galtung sebagai suatu penghalang yang seharusnya dapat dihindari yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara wajar. (Eriyanti, 2017)

Dari beberapa penjelasan tentang kekerasan pada anak di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang dapat menghambat seorang anak untuk bertumbuh dan berkembang di usianya. (Eriyanti, 2017). Terlebih lagi kekerasan seksual, yang tentunya membuat anak sulit untuk terbuka dengan lingkungannya. Anak-anak adalah generasi berikutnya yang akan mengambil alih posisi kepemimpinan. Oleh karena itu kita semua harus membuat anak dapat berkembang dengan baik. Dengan kualitas anak di Indonesia yang baik, maka akan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Di Kabupaten Cirebon, berdasarkan dari wawancara peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa lembaga perlindungan anak, di antaranya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon, Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon, dan Women Crisis Center (WCC) Kabupaten Cirebon. Berfokus di bidang

perlindungan anak, lembaga perlindungan anak ini bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk memberikan pemberdayaan dan melindungi terhadap korban kekerasan fisik, seksual atau kejahatan lainnya yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Hal yang dilakukan ketiga lembaga ini adalah memberikan pemberdayaan serta dapat menangani psikologis anak akibat kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di lembaga perlindungan anak kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan pemberdayaan untuk meningkatkan keberanian aktualisasi diri korban kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi peneliti pada ketiga lembaga perlindungan anak ini, peneliti menjumpai banyak anak yang menjadi korban dari berbagai kasus yang dialaminya seperti korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan dan lain sebagainya. Menurut Ibu Uun Kurniasih, ketua di salah satu lembaga perlindungan anak tersebut, bahwa semua korban yang ada mengalami trauma yang mendalam atas apa yang dialaminya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh lembaga perlindungan anak terhadap anak yang mengalami trauma atas kekerasan seksual untuk meningkatkan keberanian aktualisasi diri mereka.



B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Anak mengalami trauma akibat kekerasan seksual , sehingga anak sulit untuk mengaktualisasikan dirinya
- b. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung tertutup kepada orang lain.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan mencegah pembahasan yang sangat meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini lebih spesifik membahas upaya pemberdayaan terhadap korban kekerasan seksual
- b. Penelitian ini hanya membahas anak perempuan yang usianya di bawah 18 tahun

3. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan dalam rumusan skripsi yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak kekerasan seksual menurut Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana upaya pemberdayaan untuk meningkatkan keberanian aktualisasi diri pada anak perempuan korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana analisis teori Abraham Maslow terkait upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menjelaskan dampak kekerasan seksual menurut lembaga perlindungan anak Kabupaten Cirebon
- b. Untuk menjelaskan upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- c. Untuk menjelaskan analisis teori kebutuhan Abraham Maslow terkait upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang psikologi anak korban kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Bagi Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon, dan *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis Kabupaten Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon, dan *Women Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis Kabupaten Cirebon untuk media informasi kepada masyarakat luas agar yayasan ini semakin maju dan berkembang sebagai wadah untuk menaungi korban kekerasan.

2) Bagi Korban

Penelitian ini diharapkan berguna untuk korban sebagai salah satu ilmu praktis tentang pemberdayaan terhadap anak perempuan korban kekerasan, sehingga anak tidak merasa terganggu dan menutup akibat trauma yang dialami.

3) Bagi Peneliti

Untuk peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan dan ilmu praktis mengenali dan memahami upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan terhadap korban kekerasan seksual.

4) Bagi Pemerintah

Kehadiran lembaga perlindungan anak ini sebagai wadah untuk menaungi korban kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual tetapi kasus lainnya juga. Hal itu juga dapat membantu pemerintah dalam menekan angka kekerasan pada anak khususnya di daerah Cirebon.

c. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat, memperdalam, serta memperbanyak teori-teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu bersumber dari jurnal dan juga skripsi yang relevan terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sumber penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang digunakan sebagai bahan rujukan adalah skripsi yang dibuat oleh Hening Ratnawati yang berjudul “Pola Pemberdayaan Korban Kekerasan Anak Dalam Keluarga di Panti Asuhan Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden“ dari Universitas Negeri Semarang

(UNNES). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Petirahan Anak adalah dengan cara pemberdayaan mental, sosial, dan keterampilan. Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap apa yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang upaya pemberdayaan terhadap kekerasan anak dan memiliki metode penelitian yang sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi dilakukannya penelitian, objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian tersebut membahas terkait kekerasan dalam rumah tangga (KRDT) terhadap. Sedangkan peneliti akan meneliti secara spesifik kepada anak korban kekerasan seksual

2. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal yang ditulis oleh Intan Sholihat dan Jaja Suteja yang berjudul “Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya di antaranya yaitu objek penelitian yang sama yaitu tentang kekerasan seksual. Kemudian perbedaannya ialah hasil penelitian tersebut berfokus pada layanan konseling. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemberdayaan secara umum, termasuk layanan konseling individu.
3. Skripsi yang berjudul “Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih” yang ditulis oleh Khusnul Fadilah. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan objek penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian yang dilakukan.
4. Jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Annisa Pratiwi Rosjayanti, Dindin Solahudin, dan Muh. Idham Kurniawan. Persamaan dari penelitian

tersebut ialah menggunakan metode penelitian, objek penelitian dan hasil penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

5. Jurnal yang ditulis oleh Joko Suwandi, Chusniatun, Kuswardani dengan judul “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan di Wonogiri dan Boyolali”. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu metode penelitian dan objek penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian.
6. Skripsi yang ditulis oleh Prinea Romantika dengan Judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak”. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu objek penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian dan lokasi penelitian.
7. Jurnal yang ditulis oleh Wilis Hestningsih dan Riky Novarizal dengan judul “Upaya dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”. Persamaan dari penelitian tersebut ialah objek penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian.
8. Jurnal yang ditulis oleh Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawon dan Ismail Rachman dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamagu. Persamaan dari penelitian tersebut adalah objek penelitian dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada lokasi penelitian.
9. Jurnal yang ditulis oleh Sahrul Hanafi, Edy Setyawan, dan Samsudin dengan judul “Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual di Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon”. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah objek, metode, dan lokasi penelitian yang sama. Perbedaannya ialah teori yang digunakan pada penelitian

tersebut menggunakan hukum islam yakni *Maqoshid Syari'ah*, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori psikologi dari tokoh psikologi terkenal yaitu Hierarki Kebutuhan Manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow.

10. Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Ihsan, Kurniawan Agung Saputra, dan Nelson Adi Riyanto dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah objek penelitian. Sedangkan Perbedaannya terletak pada metode dan lokasi penelitian.

E. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, signifikansi penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam pengembangan pemahaman individu mahasiswa, terlebih untuk masyarakat mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana cara pemberdayaan yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi atau pemahaman, masukan, terkait teori-teori yang dibahas dapat diperhatikan dampak kekerasan seksual pada anak dan upaya pemberdayaan yang dilakukan, sebagai informasi positif terhadap upaya apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari:

1. Bagian Awal
Bagian awal penelitian terdiri dari kata pengantar dan daftar isi
2. Bagian Isi terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I	pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan dan penelitian sistematika penelitian.
-------	---

BAB II	merupakan landasan teoritis. Pada bab ini akan dijelaskan teori mengenai kekerasan seksual, trauma, dan upaya pemberdayaan
BAB III	merupakan metode penelitian. Bab ini terdiri dari metode pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data dan teknik analisis data.
BAB IV	merupakan hasil analisis data yang menjelaskan hasilhasil analisis atau temuan penelitian.
BAB V	merupakan bagian kesimpulan dan diskusi dari hasil penelitian ini, saran teoritis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta saran praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir penelitian terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran penelitian.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Rencana Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penyusunan Proposal							
3.	Pengajuan Proposal							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Analisis Data							
6.	Penyusunan Laporan							

